



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 98 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, perlu diatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
6. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.
13. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap desa.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas indikator yang ditetapkan.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Rencana Anggaran Biaya Desa.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
20. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017, meliputi :
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
 - d. Standart Harga Satuan;
 - e. Teknis Penyusunan APBDesa;
 - f. Hal-Hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2017

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kebijakan Pemerintah Desa

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 18 Tahun 2016, dijelaskan bahwa tema RKPD Tahun 2017 adalah “Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Pertumbuhan Kawasan”. Kedua jenis pembangunan tersebut menghasilkan sembilan agenda pembangunan Prioritas (Nawa Cita) Kabupaten Situbondo untuk lima tahun kedepan yaitu:

1. Memperkuat kulturisasi keagamaan dalam rangka melakukan revolusi mental dan memperteguh kemajemukan masyarakat situbondo.
2. Membangun Masyarakat Situbondo yang Sehat dan berjiwa sosial yang bergerak menuju berkurangnya kemiskinan, permasalahan sosial serta bencana.
3. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia masyarakat situbondo dengan pendidikan berkarakter melalui pendidikan formal, pendidikan agama dan pendidikan tinggi.
4. Mewujudkan kawasan strategis yang cepat tumbuh dan berdaya saing melalui peningkatan infrastruktur.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.
6. Memperkuat kawasan penyangga *Second City* untuk mengurangi disparitas wilayah.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat situbondo dengan pengembangan destinasi pariwisata, pusat Inovasi bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta peningkatan produktivitas lahan.
8. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean governance*).

9. Mendekatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Berkenaan hal tersebut Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya sasaran dan bidang-bidang pembangunan Daerah tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat salah satu keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan Kabupaten dimaksud juga dipengaruhi sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Prinsip Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sumber Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi :
 - 1). Hasil usaha Desa, antara lain hasil BUMDesa, tanah kas desa.
 - 2). Hasil aset, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
 - 3). Swadaya, partisipasi dan Gotong royong membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - 4). Lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa.
- b. Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target Pendapatan Asli Desa serta realisasi tahun sebelumnya.
- c. Dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah Desa agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek samping baik kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian desa.

2. Kelompok Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan Kelompok transfer terdiri atas jenis:
 - 1). Dana Desa ;
 - 2). Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - 3). Alokasi Dana Desa (ADD) ;
 - 4). Bantuan Keuangan dari APBN ;
 - 5). Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi ; dan
 - 6). Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- b. Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) dan 5) dapat bersifat umum dan khusus.
- c. Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dikelola dalam APBDesa sesuai dengan juknis.

3. Kelompok Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Kelompok pendapatan lain-lain memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas :
 - 1). Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ; dan
 - 2). Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- b. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga ;
- c. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

B. Belanja Desa

Belanja desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa secara bertahap mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - 1). Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - 2). Operasional Pemerintah Desa ;
 - 3). Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4). Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

2. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
3. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
4. Kegiatan terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai ;

Dipergunakan untuk membiayai kegiatan "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" yang terdiri dari pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan yang Pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
 - b. Barang dan Jasa ;
 - 1). Dipergunakan untuk membiaya kegiatan yang pengeluarannya untuk Belanja Barang dan Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2). Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.
 - 3). Belanja barang/jasa tersebut antara lain:
 - a). alat tulis kantor;
 - b). benda pos;
 - c). bahan/material;
 - d). pemeliharaan;
 - e). cetak/penggandaan;
 - f). sewa kantor desa;
 - g). sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h). sewa sarana mobilitas ;
 - i). sewa alat berat ;

- j). makanan dan minuman rapat;
 - k). pakaian dinas dan atributnya;
 - l). perjalanan dinas;
 - m). upah kerja;
 - n). honorarium narasumber/ahli;
 - o). honorarium panitia pelaksana kegiatan ;
 - p). operasional Pemerintah Desa;
 - q). operasional BPD;
 - r). insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - s). pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 4). Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- 5). Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- c. Modal.
- 1). Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.
 - 2). Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- 3). Pembelian/pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- d. Belanja Tak Terduga.
- 1). Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
 - 2). Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
 - 3). Keadaan luar biasa tersebut karena Keadaan Luar Biasa (KLB)/wabah.
 - 4). Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - 5). Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tak terduga.
- e. Surplus/Defisit APBDesa
- 1). Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
 - 2). Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal (investasi) desa.
 - 3). Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya :

1. Penerimaan Pembiayaan Desa

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - 1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a). menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b). mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c). mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
 - 2). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan
- b. Pencairan Dana Cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

2. Pengeluaran Pembiayaan Desa

- a. Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Desa paling sedikit memuat :
 - 1). penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2). program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3). besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4). sumber dana cadangan; dan
 - 5). tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- b. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
- d. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

IV. Standar Harga Satuan

A. Belanja Pegawai

Dipergunakan untuk menganggarkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang menyesuaikan besaran Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana tabel dibawah ini :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

NOMOR	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1	Kepala Desa	3.000.000,-
2	Sekretaris Desa (bukan PNS)	2.100.000,-
3	Perangkat Desa Non Sekdes	1.500.000,-
4	Staf Desa	1.250.000,-

2. Tunjangan BPD

NOMOR	JABATAN	JUMLAH (Rp)
1	Ketua	600.000,-
2	Wakil	550.000,-
3	Sekretaris	500.000,-
4	Anggota	400.000,-

3. Tunjangan Kesehatan (BPJS Kesehatan)

Sebesar 5% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa per bulan dengan ketentuan :

- a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Desa ;
- b. 1 % (satu persen) dibayar oleh Peserta.

4. Tunjangan Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan), dengan ketentuan :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24 % dari PTKPD per bulan;
- b. Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,3 % dari PTKPD per bulan.

5. Tunjangan Tambahan Penghasilan

Sumber dana hanya boleh dari Pendapatan Asli Desa dengan ketentuan :

- a. PADesa yang berjumlah sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan paling banyak 100 % dari PADesa;
- b. PADesa yang berjumlah lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 60 % dari PADesa;
- c. PADesa yang berjumlah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan antara Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sampai dengan paling banyak 50 % dari PADesa;
- d. PADesa yang berjumlah lebih dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan antara Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sampai dengan paling banyak 40 % dari PADesa;

Kepala Desa menetapkan tunjangan tambahan penghasilan dengan ketentuan :

- a. Sekretaris Desa 70 % (tujuh puluh per seratus) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan ;
- b. Perangkat Desa 50 % (lima puluh per seratus) dari Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa per bulan.

B. Belanja Barang dan Jasa

1. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

Pembentukan dan besarnya Tim Pengelola Kegiatan harus berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Ketua	OB	200.000,-
2.	Sekretaris	OB	175.000,-
3.	Anggota	OB	150.000,-

2. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan

Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mempunyai dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan urgensi pembentukan tim tersebut;
- b. Mempunyai keluaran (output) suatu kegiatan yang jelas dan terukur;
- c. Bersifat temporer dan tidak berulang tiap bulan;
- d. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- e. Pemberian Honorarium hanya diberikan satu kali saat kegiatan itu diselenggarakan;
- f. Honorarium Tim Pejabat Pelaksana Kegiatan yang tercantum dalam pembentukan tim dimaksud, agar memperhatikan jumlah anggotanya dan disesuaikan menurut kapasitas dan urgensi kegiatan;
- g. Susunan Tim/Panitia dapat tidak sama dengan ketentuan diatas, sepanjang ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Penanggungjawab (Kepala Desa)	OB	200.000,-
2.	Ketua (Menyesuaikan)	OB	175.000,-
3.	Sekretaris (Menyesuaikan)	OB	150.000,-
4.	Anggota maksimal 5 orang (Menyesuaikan)	OB	100.000,-

3. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli/Pengajar

Diklat /Instruktur /Pelatih

a. Honorarium Narasumber/Pembahas/Tenaga Ahli

Dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang berdasar penugasan oleh pejabat yang untuk memberikan informasi/pengetahuan kepada masyarakat dalam kegiatan antara lain Seminar/Rakor/Sosialisasi /Bimtek/Workshop/Rapat kerja/Sarasehan/Simposium/Lokarkarya/FGD/atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

b. Honorarium Pengajar Diklat/Widyaiswara/Coaching

Diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Catatan:

- 1). Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo, kepada Widyaiswara, Perguruan Tinggi maupun masyarakat lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat sesuai keahliannya.
- 2). Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

c. Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh

Honorarium Instruktur/pelatih/penyuluh dapat diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang memberikan pelatihan/praktek kerja/penyuluhan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur masyarakat dalam kegiatan Pelatihan atau penyuluhan berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang.

- d. Honorarium Petugas Pendukung dan Peserta Kegiatan
- 1). Honorarium Pembuka dan Penutup Kegiatan Rakor/Diklat/Bintek dan lain-lain
Diberikan kepada pejabat yang telah ditetapkan untuk membuka dan menutup suatu kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknik / Workshop / Rapat Kerja / Sarasehan / Simposium / Lokarkarya / FGD / Pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis.
 - 2). Honorarium Moderator
Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan Seminar / Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimtek / Workshop / Raker / Sarasehan / Simposium / Lokarkarya / FGD atau kegiatan sejenis.
 - 3). Honorarium Pimpinan Rapat
Diberikan kepada pejabat yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin/pemandu rapat.
 - 4). Honorarium Rohaniawan.
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan atau sebagai pembaca doa dalam sebuah kegiatan.
 - 5). Honorarium Pembawa Acara/MC/Host.
Diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembawa Acara/MC/Host dalam sebuah kegiatan.
 - 6). Uang Saku untuk mengikuti Bintek / Diklat / Kursus / Workshop dan lain-lain
Diberikan kepada yang diberi tugas untuk mengikuti kegiatan dimaksud berdasarkan surat penugasan pejabat yang berwenang.

Besaran Honorarium sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1.	Narasumber/Pembahas/ Tenaga Ahli (tingkat kabupaten)		
	a. Pejabat setingkat eselon II / yang disetarakan	OK	500.000,-
	b. Pejabat setingkat eselon III ke Bawah / yang disetarakan	OK	450.000,-
2.	Honorarium Pengajar Diklat/Widya Iswara/Coaching dari Pemerintah Kabupaten/ yang disetarakan	OK	250.000,-
3.	Honorarium Instruktur/Pelatih/ Penyuluh	OK	250.000,-
4.	Honorarium Petugas Pendukung Dan Peserta Kegiatan		
	a. Pembuka dan Penutup Kegiatan Rakor/Diklat/Bintek dll		
	▪ Pejabat Esselon II / Kepala SKPD / yang disetarakan	OK	750.000,-
	▪ Pejabat Esselon III ke bawah/ yang disetarakan	OK	500.000,-
	b. Moderator		
	▪ Kegiatan skala Kabupaten	OK	500.000,-
	▪ Kegiatan skala Desa	OK	250.000,-
	c. Rohaniawan	OK	200.000,-
5.	Pembawa Acara / MC/ Host	OK	150.000,-
6.	Uang Saku untuk mengikuti Bintek/Diklat/Kursus/Workshop dll		
	▪ Dalam Kabupaten	OH	50.000,-
	▪ Dalam Propinsi	OH	75.000,-
	▪ Luar Propinsi	OH	100.000,-

4. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDesa)

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDesa) adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari :

- 1) Sekretaris Desa, bertindak Selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Kepala Seksi, bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- 3) Bendahara Desa, dijabat oleh Kepala/Staf pada Urusan Keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Besarnya Honorarium Bendahara Desa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan

5. Satuan Biaya Barang dan Jasa Lainnya

Standar Besarnya Biaya Masukan yang Berfungsi Sebagai Estimasi mengacu pada Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/325/P/006.2/2016 tentang Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2017.

6. Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan lainnya yang ada di desa.

a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan Biaya Uang Harian merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan lainnya yang ada di desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas, komponennya terdiri atas : Uang Makan, Uang Transport Lokal dan Uang Saku.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas

1). Dalam Wilayah Kecamatan minimal 8 jam/hari

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1.	Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK	OH	40.000,-
2.	Sekretaris Desa / Sekretaris BPD / Sekretaris PKK	OH	35.000,-
3.	Perangkat Desa/ unsur kelembagaan lainnya di desa	OH	30.000,-

2). Dalam Wilayah Kabupaten minimal 8 jam/hari

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1.	Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK	OH	100.000,-
2.	Sekretaris Desa / Sekretaris BPD / Sekretaris PKK	OH	75.000,-
3.	Perangkat Desa/ unsur kelembagaan lainnya di desa	OH	65.000,-

Selain diberikan uang harian, perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten dapat diberikan bantuan BBM apabila menggunakan kendaraan dinas roda 2 (dua) dengan ketentuan 1 liter untuk 25 km dan kendaraan roda 4 (empat) dengan ketentuan 1 liter untuk 12 km.

3). Luar Wilayah Kabupaten

NO	URAIAN	SATUAN	UANG HARIAN
1	Kepala Desa /Ketua BPD/ Ketua PKK	OH	200.000,-
2	Sekretaris Desa / Sekretaris BPD / Sekretaris PKK	OH	150.000,-
3	Perangkat Desa/ unsur kelembagaan lainnya di desa	OH	125.000,-

a). Uang Transport Luar Wilayah Kabupaten

Uang Transportasi Luar Wilayah Kabupaten merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan Uang Transport satu kali perjalanan pulang pergi bagi Aparatur Pemerintah Desa dan unsur kelembagaan lainnya yang ada di desa sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Uang Transport hanya diberikan apabila Perjalanan Dinas dilakukan tidak dengan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional **(Tarif Bus sesuai Tarif yang berlaku)**.

V. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal dan tahapan sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh tim evaluasi APBDesa tingkat Kabupaten.
5. Bupati menugaskan camat untuk melakukan verifikasi APBDesa sebelum dilakukan evaluasi tingkat kabupaten.
6. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

8. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
9. Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

VI. Hal-hal Khusus Lainnya

Dalam rangka mendukung dan mempercepat Pembangunan Daerah maka dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2017 wajib menganggarkan hal – hal sebagai berikut :

1. Belanja Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah dipergunakan untuk biaya intensifikasi Pemungutan Pendapatan Asli Desa;
2. Belanja Tidak Terduga sekurang-kurangnya 2,5 % dari 70% dari jumlah anggaran belanja Desa;
3. Silpa Tahun Anggaran 2016 dialokasikan kembali ke dalam Belanja Desa sesuai dengan prioritas tahun sebelumnya, dikecualikan SILPA Siltap sepanjang tidak terdapat kekurangan pembayaran dapat dialokasikan ke prioritas lainnya.
4. Belanja Desa ke dalam masing-masing bidang antara lain :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain:
 - 1) Penyelenggaraan Perencanaan Desa (Penyelenggaraan musrenbang RPJMDesa dan RKPDesa);
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Penetapan APBDesa 2017;
 - 3) Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 4) Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa;
 - 5) Pembinaan administrasi desa dan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - 6) Belanja Sertifikat Aset Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain:

1) Operasional Posyandu;

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)	SATUAN
1.	Honor /kader	25.000,-	Per orang/bulan
2.	Pemberian Makanan Tambahan	5.000,-	Per Bayi

- 2) Pembangunan Gedung Polindes/Ponkesdes (bagi desa yang belum mempunyai gedung polindes dan dibangun di tanah kas desa/aset desa)
- 3) Modal Awal Pendirian dan pengelolaan BUMDesa @ Rp.15.000.000,-
- 4) Penyertaan Modal berikutnya dilakukan oleh desa jika proses pendirian dan pengelolaan BUM Desa serta pengurus BUM Des/Bum Desa Bersama telah membuat dokumen studi kelayakan usaha, rencana anggaran usaha BUM Des/Bum Desa Bersama. Jumlah Modal awal maksimal 70% (Tujuh puluh Perseratus) dari rencana anggaran usaha. Sisa Dana 30% (Tiga puluh perseratus) dari rencana anggaran usaha dapat digali dari masyarakat atau pihak ketiga diwilayah desa;
- 5) Pengadaan Prasasti kegiatan pembangunan Fisik di desa
- 6) Perpustakaan Desa
 - a) Honor Pengelola Perpustakaan Desa;
 - b) Pengadaan Bahan perpustakaan (Buku, Majalah/Surat kabar dll);
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa.
- 7) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), antara lain :
 - a) Honor Guru PAUD bagi Desa yang belum mendapat bantuan dari dinas terkait ;
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD).

- 8) Bantuan Rehab Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) minimal 5 unit @ Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per unit;
 - 9) Pembangunan Jambanisasi minimal 5 unit perdesa @ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 10) Pengadaan Air Bersih berskala Desa
 - 11) Sosialisasi Penanganan Rawan Bencana @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan Indeks Resiko Bencana Desa Kabupaten Situbondo
 - 12) Pengadaan Jaringan Internet
 - 13) Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat Desa
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar;
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya;

- e. Pelestarian lingkungan hidup;
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.
- g. Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO